

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

660091

KANTOR BAHASA NUSA
TENGGERA BARAT

Per Tanggal : 18-Mar-2024

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 23664
SPAN Nama Supplier : PT. SURYA CEMERLANG SEJAHTERA (HOTEL LOMBOK RAYA)
Nama Supplier : PT. SURYA CEMERLANG SEJAHTERA (HOTEL LOMBOK RAYA)
NPWP : 0015136567914000
Nama Site : 2_83231

Tipe Konitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/038.24000585/0/0
Nilai Kontrak Tahunan : 536.400.000.00
Satker : 660091 KANTOR BAHASA NUSA TENGGERA BARAT
No. Kontrak : 094/15.18/KU.02.01/2024
No. RFC : 660091/2024/094/15.18/KU.02.01/2024/01837065
Tanggal Kontrak : 05-Mar-2024
Tanggal Mulai Kontrak : 05-Mar-2024
Jangka Waktu Pemeliharaan : 0
Uang Muka :
Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-023.13.2.660091/2024;26-Nov-2023; ;
No. Addendum :

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : PT. SURYA CEMERLANG SEJAHTERA (HOTEL LOMBOK RAYA)
Nama Bank : BANK CENTRAL ASIA
No rekening : 0580248521
Nama Pemilik Rekening : SURYA CEMERLANG SEJAHTERA PT
Mata Uang : Rupiah

Tanggal Selesai Kontrak : 08-Mar-2024
Tanggal Addendum :

Kategori PHLN :
Mata Uang : Rupiah
Tipe Kurs : -
Nilai Kurs : 0.00

in Sanksi : 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Surat Pesanan untuk setiap hari keterlambatan
jan : Paket Meeting Fullboard Bimbingan Teknis Guru Master dalam rangka RBD Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

RESUME KONTRAK		
		Informasi Laporan
		Tanggal & Jam : 3/18/24 9:28 AM
RESUME KONTRAK TAHUNAN	SATKER	660091
		KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER			
Informasi Supplier		Informasi Bank	
NRS	: 23864	Nama Pihak Ketiga	: PT. SURYA CEMERLANG SEJAHTERA
SPAN Nama Supplier	: PT. SURYA CEMERLANG SEJAHTERA (HOTEL LOMBOK RAYA)	Nama Bank	: BANK CENTRAL ASIA
Nama Supplier	: PT. SURYA CEMERLANG SEJAHTERA (HOTEL LOMBOK RAYA)	No rekening	: 0560248521
NPWP	: 0015136567914000	Nama Pemilik Rekening	: SURYA CEMERLANG SEJAHTERA PT
Nama Site	: 2_83231	Mata Uang	: Rupiah
Tipe Komitmen			
: Kontrak			
CAN Annual Year	: A/038.24000585/0/0		
CAN Multi Year	:		
Nilai Annual Year	: 536.400.000.00		
Satker	: 660091 KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT		
No. Kontrak	: 094/15.18/KU.02.01/2024		
No. RFC	: 660091 2024 094/15.18/KU.02.01/2024 0 1837065		
Tanggal Kontrak	: 05-Mar-2024		
Tanggal Mulai Kontrak	: 05-Mar-2024	Tanggal Selesai Kontrak	: 08-Mar-2024
Jangka Waktu Pemeliharaan	: 0	Tanggal Addendum	:
Uang Muka	:		
Porsi pembayaran LOAN/GOI	: 0/100	Kategori PHLN	:
Catatan Tambahan	: DIPA-023.13.2.660091/2024;28-Nov-2023; :	Mata Uang SLA	: Rupiah
No. Addendum	:		
Keterangan Sanksi	: 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Surat Pesanan untuk setiap hari keterlambatan		
Keterangan	: Paket Meeting Fullboard Bimbingan Teknis Guru Master dalam rangka RBD Tahun 2024		

RESUME KONTRAK	
Informasi Laporan Tanggal & Jam : 3/18/24 9:28 AM	
RESUME KONTRAK TAHUNAN	SATKER 660091 KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
Bank/Asuransi Penjamin UM Tanggal Jaminan Masa Berlaku Nomor Surat Jaminan UM Tanggal Mulai Tanggal Berakhinya Bank/Asuransi Penjamin AT Tanggal Jaminan Masa Berlaku Nomor Surat Jaminan AT Tanggal Mulai AT Tanggal Berakhinya	Cara pembayaran : Sekaligus Cara Pengembalian UM : Cara Pemotongan Retensi : Uang Muka : KOTA MATARAM, 18 Mar 2024 Pejabat Pembuat Komitmen (HERI NURBIYANTO, S.T.) NIP 197603121995121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN	KERJA	PEJABAT
	PENANDATANGAN/PENGESAHAN	TANDA	BUKTI
	PERJANJIAN: KANTOR BAHASA	PROVINSI NUSA	TENGGARA BARAT
NOMOR DAN TANGGAL SP: 094/I5.18/KU.02.01/2024			
TANGGAL 5 MARET 2024			

Yang bertanda tangan di bawah ini :

HERI NURBIYATO

Pejabat Pembuat Komitmen

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram - Kota Mataram

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

I GUSTI LANANG PATRA

General Manager

PT. SURYA CEMERLANG SEJAHTERA

Jalan Panca Usaha Nomor 11, Cakranegara, Mataram

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk menyediakan *Paket Meeting Fullboard Bimbingan Teknis Guru Master* dalam rangka **Revitalisasi Bahasa Daerah** dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET NC0-P2403-8712642

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
63290-NC0-187815678 Fullboard Twin Sharing Paket Meeting	447	IDR	Rp1.200.000,00	Rp 0,00	5 Maret 2024	Rp536.400.000,00

TERBILANG : Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

I. Hak dan Kewajiban

A. PENYEDIA

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang/jasa melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang/jasa sesuai spesifikasi dalam SP ini pada 5 Maret 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang/jasa sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang/jasa.

B. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SP ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

C. HARGA SP

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SP sebesar harga SP.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

D. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi Teknis	Waktu Pelaksanaan				Banyaknya		Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Paket Meeting Fullboard Twin Share - Ruang Penginapan/Kamar Tidur dengan fasilitas sebagai berikut: - Tempat tidur tersedia untuk 2 (dua) orang sejumlah 149 kamar - <i>Room Amenities</i> - Ruang Seminar/Pertemuan/Kelas yang dibutuhkan a. Ballroom - Kapasitas ruangan untuk 300 orang - Tersedia Videotron - Soket listrik - Air minum untuk setiap peserta dan narasumber - Tempat duduk model kelas - Sound sytem ruangan - Pensil dan blocknote - Tersedia <i>Free Hostspot/ Wi Fi Converage</i> b. Ruang Kelas 1, 2, dan 3 - Kapasitas ruangan untuk 80 orang - Papan Flipchart 1 unit - LCD Projektor dengan ukuran ansilumen 2800 s.d. 5000 - Layar Projektor ukuran 3 x 2 m - Kain rentang/spanduk ukuran standar ruangan - Soket listrik - Air minum untuk setiap peserta dan narasumber - Sound sytem ruangan - Tempat duduk model kelas - Pensil dan blocknote - Jaringan soket listrik untuk laptop peserta - Tersedia <i>Free Hostspot/ Wi Fi Converage</i> c. Ruang Kelas 4, 5, dan 6 - Kapasitas ruangan untuk 35 orang - Papan Flipchart 1 unit - LCD Projektor dengan ukuran ansilumen 2800 s.d. 5000 - Layar Projektor ukuran 3 x 2 m - Kain rentang/spanduk ukuran standar ruangan - Soket listrik - Air minum untuk setiap peserta dan narasumber - Sound sytem ruangan - Tempat duduk model kelas - Pensil dan blocknote - Jaringan soket listrik untuk laptop peserta - Tersedia <i>Free Hostspot/ Wi Fi Converage</i> d. Ruang Transit/VIP/Ruang Konferensi Pers - Meja minimal 2 dan kursi minimal 6 buah - Soket listrik - Sajian kudapan/makan sesuai jadwal (dapat berubah disesuaikan jadwal oleh panitia kegiatan) e. Ruang kerja panitia - Meja minimal 2 dan kursi minimal 6 buah - Soket listrik - Tersedia <i>Free Hostspot/ Wi Fi Converage</i> - Lahan Parkir yang memadai - Konsumsi - Penyajian hidangan harus tepat waktu	4	hr.	3	mlm.	298	orang	Rp600.000,00	Rp536.400.000,00

sesuai jadwal; - Menu makanan dan kudapan harian disajikan harus bervariasi setiap hari; - Makanan disajikan 2 (dua) kali dalam sehari (1x makan siang dan 1x makan malam); - Kudapan disajikan 3 (tiga) kali dalam sehari; - Penyajian makanan/minuman dilaksanakan secara prasmanan - Jadwal penyajian konsumsi:									
No.	Uraian	Waktu/Jam (WITA)							
1.	Kudapan Siang	10.00 – 10.30							
2.	Makan Siang	12.00 – 13.00							
3.	Kudapan Sore	16.00 – 16.30							
4.	Kudapan Malam	20.00 – 20.30							
5.	Makan Malam	18.00 – 20.00							
6.	Air minum pengajar	Setiap hari							
7.	Air minum panitia	Setiap hari							
8.	Air minum peserta	Setiap hari							
TERBILANG: LIMA RATUS JUTA TIGA PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH								Rp536.400.000,00	

E. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

F. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

G. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

H. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

I. JADWAL

- a. SP ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyediaan dengan addendum SP.

J. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SP.

K. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
- cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

L. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

M. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

N. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SP untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

O. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SP diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

P. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SP dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SP dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SP.

Q. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk

memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

R. PERUBAHAN SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - i. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SP sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SP.
 - ii. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - iii. perubahan harga SP akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SP, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

S. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - i. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - ii. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - iii. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - iv. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - v. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - vi. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - vii. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - viii. ketentuan lain dalam SP.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

T. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SP jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SP.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

U. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SP dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- i. biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - ii. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - iii. biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- i. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - ii. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - iii. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - iv. penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - v. penyedia selama Masa SP gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - vi. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SP dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - vii. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - viii. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai

dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SP;

- ix. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - x. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal keputusan SP dilakukan karena kesalahan penyedia:
- i. penyedia membayar denda; dan/atau
 - ii. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SP dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

V. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1. penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secarasekaligus];
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

W. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SP ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

X. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Y. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

Z. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Metode Langsung (LS) Kontraktual dalam 1 kali pembayaran kepada PT. Surya Cemerlang Sejahtera melalui nomor rekening **0560248521** pada bank BCA (Bank Central Asia); dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

AA. SANKSI

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - i. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - ii. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - iii. menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - i. peringatan tertulis;
 - ii. denda; dan
 - iii. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 1. penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 2. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

BB. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

CC. DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

DD. KEADAAN KAHAR

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

EE. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

FF. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

GG. MASA BERLAKU SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Kontrak berlaku efektif dari tanggal **5 Maret** sampai dengan **8 Maret 2024**.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Heri Nurbiyanto
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)
PT. Surya Cemerlang Sejahtera
(Hotel Lombok Raya)



I Gusti Lanang Patra
General Manager



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

METODE E-KATALOG	BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN (BAPHP)
Paket Pekerjaan Pengadaan Paket <i>Meeting Fullboard</i> Bimbingan Teknis Guru Master dalam rangka Revitalisasi Bahasa Daerah	Nomor: 096/15.18/KU.02.01/2024 Tanggal: 8 Maret 2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **delapan** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** (08—03—2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

nama : Heri Nurbiyanto
NIP : 197603121995121001
jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
alamat kantor : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Bahasa Provinsi NTB Nomor: 0344/15.18/KU.01.02/2024 Tanggal 6 Februari 2024, kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat telah memeriksa atau meneliti hasil pekerjaan yang diserahkan oleh:

penyedia : PT Surya Cemerlang Sejahtera
alamat : Jalan Panca Usaha Nomor 11 Cakranegara Mataram
pekerjaan : Pengadaan Paket *Meeting Fullboard* Bimbingan Teknis Guru Master dalam rangka Revitalisasi Bahasa Daerah

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, kami berkesimpulan bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan menggunakan metode e-katalog, berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor 094/15.18/KU.02.01/2024 tanggal 5 Maret 2024, telah sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan dinyatakan telah 100% selesai, sehingga dapat dilakukan Serah Terima Pekerjaan.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia
PT Surya Cemerlang Sejahtera
(Hotel Lombok Raya)



Gusti Lanang Patra
General Manager

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat



Heri Nurbiyanto
NIP 197603121995121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116
Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

METODE E-KATALOG	BERITA ACARA SERAH TERIMA
Paket Pekerjaan Pengadaan Paket <i>Meeting Fullboard</i> Bimbingan Teknis Guru Master dalam rangka Revitalisasi Bahasa Daerah	Nomor: 097/15.18/KU.02.01/2024 Tanggal: 8 Maret 2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **delapan** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** (08—03—2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

nama : Heri Nurbianto
NIP : 197603121995121001
jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
alamat kantor : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela,
Kota Mataram

bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

nama : I Gusti Lanang Patra
jabatan : *General Manager*
alamat : Jalan Panca Usaha Nomor 11 Cakranegara Mataram

bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan telah melaksanakan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
Rincian Barang

Daftar Produk PAKET NC0-P2403-8712642

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
63290-NC0-187815678 Fullboard Twin Sharing Paket Meeting	447	IDR	Rp1.200.000,00	Rp 0,00	5 Maret 2024	Rp536.400.000,00

TERBILANG : Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor 096/15.18/KU.02.01/2024 tanggal 08-03-2024 untuk Pengadaan Paket *Meeting Fullboard* Bimbingan Teknis Guru Master dalam rangka Revitalisasi Bahasa Daerah, PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan tersebut dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan pada Surat Pesanan (SP) Nomor 094/15.18/KU.02.01/2024 5 Maret 2024.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia
PT Surya Cemerlang Sejahtera
(Hotel Lombok Raya)



I Gusti Lanang Patra
General Manager

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara
Barat





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116
Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

METODE E-KATALOG	BERITA ACARA PEMBAYARAN
Paket Pekerjaan Pengadaan Paket <i>Meeting Fullboard</i> Bimbingan Teknis Guru Master dalam rangka Revitalisasi Bahasa Daerah	Nomor: 098/15.18/KU.02.01/2024 Tanggal: 8 Maret 2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **delapan** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat** (08—03—2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

nama : Heri Nurbiyanto
NIP : 197603121995121001
jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
alamat kantor : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela,
Kota Mataram

bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

nama : I Gusti Lanang Patra
jabatan : *General Manager*
alamat : Jalan Panca Usaha Nomor 11 Cakranegara Mataram

bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Surat Pesanan (SP) Nomor 094/15.18/KU.02.01/2024 tanggal 5 Maret 2024;
2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor 096/15.18/KU.02.01/2024 tanggal 8 Maret 2024;
3. Berita Acara Serah Terima nomor 097/15.18/KU.02.01/2024 tanggal 8 Maret 2024;

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA selaku penyedia jasa untuk Pengadaan Pekerjaan Pengadaan Paket *Meeting Fullboard* Bimbingan Teknis Guru Master dalam rangka Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2024 secara langsung (LS) sebesar Rp536.400.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Central Asia Cabang Cakranegara dengan nomer rekening 0560248521 atas nama PT. Surya Cemerlang Sejahtera. Harga tersebut sudah termasuk pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia
PT Surya Cemerlang Sejahtera
(Hotel Lombok Raya)



I Gusti Lanang Patra
General Manager

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara
Barat



Heri Nurbiyanto
NIP 197608121995121001

Tahun Anggaran : 2024
Nomor Bukti : 099/15.18/KU.02.01/2024
Mata Anggaran : QDC.001.052.0B.524114

NPWP 00.046.154.1-911.00

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KUITANSI

Sudah diterima dari : BENDAHARA/PPK/KPA
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banyaknya uang :
Rp536.400.000,00

Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Paket Pekerjaan Pengadaan Paket *Meeting Fullboard* Bimbingan Teknis Guru Master dalam rangka Revitalisasi Bahasa Daerah sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor 094/15.18/KU.02.01/2024 tanggal 5 Maret 2024, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor 096/15.18/KU.02.01/2024 tanggal 8 Maret 2024, Berita Acara Serah Terima nomor 097/15.18/KU.02.01/2024 tanggal 8 Maret 2024.

Setuju dan lunas dibayar,
a.n. KPA, Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor Bahasa Provinsi NTB



Heri Nurhyanto
NIP 197603121995121001

Mataram, 8 Maret 2024
Penerima
PT Surya Cemerlang Sejahtera

(Hotel Lombok Raya)



I Gusti Lanang Patra
General Manager